

HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)

Ali Hadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

Email: lawyeralihadi@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian people in general still practice the siri marriage model, namely marriages carried out by a bride and groom who fulfill Islamic requirements, carried out in front of a prince or kiai/ Islamic religious figure but are not registered by the Marriage Registrar so they do not yet have the power and legal protection . So that it really has an impact on the position of the assets obtained in the siri marriage period. This siri marriage case for the community requires an explanation regarding the legal consequences of marriage on the position of marital assets and the efforts that can be made to obtain the rights and obligations of the husband and wife related to marital assets in a siri marriage, so that the public can understand the consequences arising from the siri marriage and efforts to obtain protection and the force of law in the event of a sharia divorce. Method The research approach used is empirical juridical. The legal materials used are secondary materials in the form of legislation regarding legal consequences for assets arising from unregistered marriages and supported by primary legal materials. Research in the collection of legal materials is carried out through library research. The legal material analysis technique used is qualitative. Siri marriages have negative effects, namely they are not recognized by state law, husbands and wives cannot obtain rights in terms of legal protection for marriages, certainty of the rights and obligations of parents and children cannot be fully protected by law, settlement of the division of assets gono gini in unregistered marriages cannot be resolved based on positive law because the institution or institution does not have the authority to administer the distribution of assets in an unregistered marriage. Siri marriage status is a marriage that does not receive legal protection and services and siri marriage has an impact on the continuity of the household. Only awareness of religious law in society is usually to carry out and fulfill legal rights and obligations to be responsible for realizing the ideals of marriage. The solution that can be taken to be able to obtain legal power and protection is by itsbat nikah.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menjalankan model perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat islam, dilakukan didepan penghulu atau kiai/tokoh agama islam namun tidak dicatatkan oleh Pegawaiian Pencatat Nikah sehingga belum memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga sangat berdampak pada kedudukan harta-harta yang didapatkan dalam masa perkawinan siri. Perkara perkawinan sirri ini bagi masyarakat dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan terhadap posisi harta gono gini dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum bila terjadi perceraian secara syariah. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

kepuustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui hukum negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesaian pembagian harta gono gini dalam perkawinan siri tidak bisa diselesaikan berdasarkan hukum positif karena lembaga atau institusi tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta gono gini dalam perkawinan siri. Status nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak terhadap kelangsungan rumah tangganya. Hanya kesadaran hukum agama dalam bermasyarakat lazimnya untuk menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban hukum bertanggung jawab guna mewujudkan cita-cita perkawinan. Solusi yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah.

Keywords: *gono-gini, legal consequences, unregistered marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan di Negara Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jucto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dalam frase pada Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikuatkan dengan Pasal 4 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan merupakan kebutuhan alamiah manusia dalam kehidupan karena hal tersebut memang mutlak terjadi pada makhluk hidup. Selain itu dalam hal perkawinan juga harus memperhatikan norma yang hidup dimasyarakat karena perkawinan merupakan bentuk hubungan perikatan hukum keperdataan dan keyakinan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Sejak berlakunya Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jucto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melaksanakan hukum positif secara komprehensif. Hal ini memiliki implikasi variasi bentuk pelaksanaan perkawinann yang secara nyata berlaku dimasyarakat, terlepas menuai komentar yang memihak naupun yang tidak setuju. Pemahaman hukum positif masyarakat yang mengatur perkawinan masih lazim beragam bilamana artikulasi perkawinan yang terkonsep dalam Undang Undang Republik

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Aka Pres, 1995), hlm.114.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *justo* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu frase ini sangat jelas menentukan keabsahan perkawinan. Sehingga tanpa alasan apapun dan atau mengatakan cemooh cibiran atas pelaksanaan perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Alias perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan. Atau perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi perkawinan yang beragama non-Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, di Indonesia berlaku berbagai macam tata cara perkawinan. Dengan demikian, hal itu tidak bisa terlepas dari sifat pluralisme dalam bidang hukum perkawinan yang beraneka ragam. Yang mana kebiasaan masyarakat dipengaruhi oleh tata cara perkawinan adat yang lebih cenderung berdasarkan syariat Agama Islam, kita melihat penduduk Indonesia yang beragama islam. Perkawinan siri adalah dianggap salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia, karena memang biasanya nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu.

Sekira pada tahun 2013 peristiwa perkawinan sirri yang terjadi antara pasangan suami istri antara Wariyem , 48 tahun, beragama Islam, warga Desa Balongmulyo Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang dinikahi oleh Juanda Sagala , 60 tahun, beragama Katolik, warga Desa Kutoharjo Rt.01 Rw. 08 Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang mana kemudian tinggal Desa Balongmulyo sebagaimana mengikuti domisili Wariyem.² Perkawinan sirri mereka selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, karena cekcok yang berkepanjangan sehingga pada pertengahan tahun 2020 kemudian mereka pisah saling melepaskan alias cerai secara alamiah. Karena memang tidak pernah dicatatkan pada catatan sipil dan atau pula tidak tercatat dalam register perkawinan dikantor urusan agama. Bahwa selama masa perkawinan sirri mereka terdapat harta benda yang berupa Tanah yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 0281 atas nama Juanda Sagala dan Wariyem , yang berdiri diatas tanah tersebut sebuah rumah tembok sebagai tempat tinggal berdua. Rumah dan tanah tersebut diawal adalah Wariyem yang membeli, namun saat membeli itu pula dengan cara mengambil kredit atau pinjaman dikoperasi, sehingga dalam perjalanan perkawinan

² Tarmadi, *Wawancara* (Balongmulyo, 10 Januari 2023).

sirri mereka, Juanda juga merasa ikut bekerja dan ikut mengangsur beberapa angsuran pada koperasi tersebut, sehingga Juanda punya kesimpulan adalah rumah tanah yang ditempati adalah barang gono-gini atau harta bersama. Hanya belum dikarunia anak.³

Kasuistis nikah sirri yang dari awal salah satu pasangan yang kebetulan berbeda agama kemungkinan terjadi banyak terjadi, tidak beda jauh perkawinan yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA, namun yang jelas bilamana terjadi calon mempelai berlainan agama tentu secara otomatis akan memilih satu agama atau keyakinan yang dianutnya, sebagai mana hukum perkawinan mengaturnya. Namun bilamana terjadinya perkawinan sirri yang mana terdapat beda agama diantara calon mempelainya seperti kasus diatas, kemudian mereka bercerai dengan saling meninggalkannya tentu persoalan hukum baru akan muncul yang mana peristiwa hukum baru tersebut tidak bisa terjangkau oleh hukum perkawinan dan atau kompilasi hukum islam (KHI) dalam menyelesaikan harta gono gini dan bila mungkin terkait dengan status anak dari perkawinan sirri tersebut.⁴

Persoalan pasangan suami istri sirri yang mana tidak tercatatkan dalam buku induk perkawinan sehingga tidak teregister dan akhirnya tidak akan mempunyai Buku Nikah maka dalam hal-hal mengenai hak dan kewajiban masing masing tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum (perdata) oleh karenanya tidak pula terlindungi oleh hukum. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Dalam kasanah Sistem hukum Indonesia memang tidak adanya definisi atau istilah perkawinan sirri. Kata Nikah sirri ialah nikah yang masih di rahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab kabul sebelumnya telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab dan Kabul. Namun pelaksanaannya dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama sebagai pemandu/*taukhibil* kuasa atau wakil dari wali nikah. Dalam kontek hukum tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, bilamana perkawinan sirri tersebut dilakukan sebagaimana pelaksanaan amanat pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum adalah sah menurut agama islam, dan untuk menjaga kepastian hukum atas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan tersebut untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pegawai Pencatat Nikah. Secara hukum pencatatan nikah bukan suatu sebab sah dan atau tidaknya perkawinan. Namun hal itu bilamana perkawinan teregister oleh Pegawai Pencatat Nikah

³ Waroh Purbayanti, *Wawancara* (Balongmulyo, 4 Pebruari 2023).

⁴ Dwi Satmoko, *Wawancara* (Rembang, 10 Januari 2023).

(PPN) KUA, secara hukum adalah perlindungan hubungan keperdataan, hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai warga negara, sehingga pada konteks ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kedudukan harta benda, anak-anak yang didapatkan pada masa perkawinan dalam perkawinan siri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 86 KHI Ayat (1) menyebutkan : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami istri selama dalam perkawinan karena dan pada Ayat (2) harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga sebaliknya harta istri menjadi hak istri dan dapat dikuasai penuh olehnya. Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami istri dan berakhir dengan perceraian, di sinilah asal muasal terjadinya berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Karena itu, yang pertama kali harus diselesaikan jika terjadi perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperolehnya secara bersama-sama dalam perkawinan karena masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut.⁵ Hal ini tertuang dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”*.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa *“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.⁶ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Penerapan seperdua bagi masing-masing janda/duda sebagaimana ketentuan pasal 97 KHI dalam kasus pembagian harta bersama banyak dijumpai dalam praktik di pengadilan, karena secara tekstual pasal tersebut menghendaki adanya keseimbangan pembagian secara merata pada harta yang didapatkan selama berumah tangga tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Pembacaan secara tekstual atas ketentuan pasal tersebut biasanya diterapkan dalam keadaan normal dimana peran suami istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara bersama-sama dan berimbang, dan kedua belah pihak secara aktif bekerja untuk menghasilkan harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang hal-hal sebagai berikut: a) Bagaimana cara untuk mendapatkan bagian harta gono gini (harta bersama) antara pasangan nikah sirri yang bercerai secara syariah? dan b) Bagaimana hukum dapat menjangkau perlindungan hak-hak bagi pasangan nikah sirri terhadap harta gono gini yang ditimbulkan dari perkawinan siri?.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta gono gini yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Siri

1. Kedudukan Harta Kekayaan

Dalam setiap Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka masing-masing yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, mempunyai akibat hukum pula bilamana telah mendapatkan harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan begitu eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh para ulama fiqh masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi sekarang. Dan kebetulan diIndonesia istilah gono gini merupakan kebiasaan yang menjadi adat istiadat yang telah pula tumbuh dan berkembang hingga kini menjadi lazim dengan istilah

gono artinya harta yang berasal dari sang suami dan istri karena usahanya, baik itu diperoleh secara bersama-sama atau sang suami saja. Selama mereka terikat dalam masa perkawinan.⁵

Secara umum, hukum Islam tidak melihat eksistensi harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Tidak adanya lembaga harta bersama secara implisit dapat dipahami dari beberapa peristiwa dimasa Nabi Muhammad, yaitu ketika istri Ka'ab ibn Malik menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad SAW. Hibah tersebut diterima Nabi Muhammad setelah diketahui suaminya (Ka'ab ibn Malik) dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya. Demikian halnya ketika Hindun binti 'Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad di mana Abu Sufyan (suaminya) tidak memberi nafkah, apakah ia (Hindun) dapat mengambil nafkah dari harta kekayaan suaminya, Nabi Muhammad menjawab: “*ambillah sekedar cukup untuk nafkah dirimu dan anak-anakmu*”¹². Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa dalam rumah tangga suami istri di masa Nabi Muhammad tidak mengenal harta bersama karena masing-masing harta suami istri terpisah.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam ranah *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Timur tengah yang secara kultural tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad terhadapnya.

Kajian ulama tentang harta bersama (gono-gini) telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan sebagai *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa harta bersama (gono-gini) dapat disamakan dan digolongkan ke dalam harta *syirkah* sebagai harta

⁵ Tihami dan Sohari sahrani, *Fiqih Mumakabat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 2013.

yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Penganalogian ini dapat dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan lainnya yang dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika harta gono-gini dianalogikan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena samasama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* gono-gini sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Pengqiyasan antara gonogini dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono-gini) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar pihak mana yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh (*fiḥḥ*-*fiḥḥ*). Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam bukan mazhab baru dalam fiqh Islam, melainkan wujud dari penerapan berbagai mazhab fiqh yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, putusan pengadilan lewat persidangan oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislative

Seperti halnya permasalahan hukum pembagian harta bersama yang terjadi pada salah satu pelaku nikah sirri di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dimana pada pasangan suami istri ini melakukan perkawinan siri karena beberapa faktor yaitu salah satunya mengenai faktor status pasangan laki-lakinya, yang mana masih terikat perkawinan yang lain ditilik dari status dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut berstatus Kawin. Sangatlah mahfum ketika seseorang masih terikat perkawinan maka untuk mensikapinya adalah dengan ijin poligami, meskipun dalam kaidah islam tidak perlu adanya ijin dengan istri terdahulunya. Sehingga menikah secara agama saja sehingga perkawinan siri

dianggap lebih mudah dan membantu karena cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama setempat saja. Selain untuk menghemat biaya pernikahan juga dapat menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-bellit. Hal tersebut juga didukung dengan rendahnya pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dalam perkawinan sehingga mereka melakukan perkawinan siri.

Dampak dari perkawinan siri berpengaruh ketika terjadi permasalahan harta antara suami istri yang mana suami istri sama-sama mempunyai penghasilan dengan sama-sama bekerja , sehingga mendapatkan penghasilan sendiri-sendiri. Ketika perkawinan siri tersebut mengalami permasalahan seperti perceraian maka akan menimbulkan masalah baru khususnya mengenai harta perkawinan, dalam hal ini upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut akan mengalami kesulitan. Karena memang dalam hal pengurusan pembagian harta bersama tersebut tidak ada pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan persoalan Juanda Sagala dan Wariyem.

Dalam konsep hukum positif perkawinan siri tidak mengenal pencampuran harta perkawinan. Sehingga hukum positif begitu sulit untuk memecahkan persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan sirri Juanda Sagala dan Wariyem. Pada dasarnya setiap perkawinan, masing - masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang disebut harta bersama (Gono-gini).

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakan tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masingmasing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶ Sedangkan dalam kasus tersebut diatas suami lebih dominan menguasai harta istri, hal tersebut akan sangat merugikan pihak isteri. Karena memang dalam perkawinan sirri merupakan hal yang sudah pasti bahwa perempuan yang dinikah sirri akan mengalami dampak besar untuk dirugikan.

Pada dasarnya penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan sirri Juanda Sagala dan Wariyem sulit untuk diselesaikan karena memang tidak ada formal hukum yang dapat menjangkau , dan pihak- pihak yang berwenang untuk mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Sehingga upaya yang dilakukan untuk pembagian harta

⁶ Hilman H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 2007

kekayaan ditempuh oleh Wariyem isteri Juanda Sagala adalah dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan Pihak Pemerintahan Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang demikian pula Pihak Forkompinca Kecamatan Kragan untuk mediasi sebatas membantu mendudukkan permasalahan. Karena memang untuk penyelesaian harta bersama lembaga Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun, pada umumnya salah satu upaya yang biasa ditempuh yaitu dengan cara kekeluargaan dengan cara aliamiah menganggap bahwa harta gono gini yang ada berupa tanah dan rumah, maka yang berkenan menempati dalam hal ini Wariyem bersedia memberikan uang torokan kepada Juanda Sagala yang dibikinkan berita acara dan pernyataan serah terima uang guna menorok Tanah dan Rumah dengan membayar separuh dari nilai jual rumah dan tanah menurut harga dilingkungan sekitar. Atau bahkan apabila tidak berhasil dalam mediasi maka pihak Wariyem deni untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan rumah tersebut, karena sudah dilakukan pembayaran separuh dari nilai jualnya maka dapat mengajukan gugatam di Pengadilan Negeri. Akan tetapi kontek gugatan dalam hal ini adalah bukan masalah istilah gigatan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena harta tersebut secara nyata dihasilkan nyata-nyata secara bersama sama namun perikatan perkawinan antara Juanda dan Wariyem secara hukum tidak terlindungi, sehingga akibat hukum perolehan harta-harta keguanya bukan sebagai harta Bersama sebagaimana konsep hukum harta Bersama berdasar Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Pembaharuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan sirri terhadap harta kekayaan perkawinan memang negara sementara tidak memiliki kekuatan hukum formal berdasarkan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum sehingga akan terasa sulit untuk mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan sirri. Dan bilamana telah mempunyai anak, dampak dari perkawinan siri juga akan berpengaruh terhadap status hukumnya. Namun bilamana masyarakat secara umum menyadari kaidah hukum pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan kemudian langkah-langkah perkawinan sirri (dibawah tangan) benar-benar dilakukan menurut hukum islam , tentu masih ada jalan tengah sebagai solusi untuk mendapat pengakuan hukum.

2. *Kedudukan Isteri*

Perdebatan hukum perempuan yang dinikah siri tidak dianggap sebagai isteri yang sah adalah hal yang kurang tepat, Dengan kata lain bagaimana perkawinan itu dianggap tidak sah. Secara sosial, isteri siri merasa tidak dihargai karena perempuan yang melakukan

perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) dan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum apapun, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah siri tidak diakui oleh hukum.

Isteri dalam perkawinan siri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai isteri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga peradilan. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Para pihak baik suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang mereka jalani. Hak suami atau isteri dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah mereka memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya. Maka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum salah satu caranya yaitu harus dilakukan Itsbat nikah seperti yang diatur melalui Pasal 7 KHI.

3. *Kedudukan Anak*

Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Seperti untuk kepengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran tersebut.⁷

Selain itu, dengan perkawinan yang tidak dicatatkan maka kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak pun tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh Pengadilan Negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas permohonan yang bersangkutan (Pasal 55) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan bilamana perkawinan siri (tidak dicatatkan) maka kejelasan mengenai status anak tersebut akan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

⁷ Ansyari, *Harta Gonogini Perkawinan dan Permasalahannya*, 2016.

Upaya Hukum

1. *Itsbat Nikah*

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (*Itsbat nikah*). *Itsbat nikah* adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.⁸ *Itsbat nikah* merupakan istilah baru dalam *fiqh munakahat*, yang secara harfiah berarti penetapan, atau pengukuhan nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dasar *Itsbat nikah* Pasal 7 KHI :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas.
- (4) Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya Akta Nikah.
 - b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat.
 - c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974.
 - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.
 - e. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari klausul Pasal 7 KHI tersebut, permohonan *Itsbat nikah* bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan Undang Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 sepanjang memenuhi persyaratan. Dalam memahami KHI Pasal 7 tersebut, secara umum *itsbat nikah* diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Namun, prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan siri masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa prosedur dalam pengajuan *itsbat nikah*, yaitu:

1. Menyerahkan surat permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Surat keterangan dari KUA setempat.

⁸ Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
3. Fotocopy KTP pemohon Itsbat Nikah.
4. Membayar biaya perkara,
5. Dan lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.

Tujuan diadakannya itsbat nikah yaitu digunakan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya.

2. *Perkawinan Ulang*

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (Tajdid). Tajdid ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah akan tetapi dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (siri). Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri. Namun, jika telah ada anak, status anak anak yang lahir dalam perkawinan siri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam akte kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Karena Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI menyebutkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (menurut hukum positif) hanya mempunyai hubungan nasab/perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya maka upaya perkawinan ulang menjadi tidak berarti bagi kepentingan status hukum anaknya, kecuali belum ada anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut Hukum Agama juga harus dicatat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum perkawinan, mereka tidak

diakui dalam daftar kependudukan, dan tidak dapat menyelesaikan masalah harta perkawinan melalui lembaga peradilan.

2. Perkawinan adalah SAH apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdampak pula keAbsahan dan Kepastian Hukum bilamana terdapat harta kebendaan hasil pada masa perkawinan (gono-gini) secara hukum, bilamana terjadinya perceraian maka harta benda tersebut serta merta dapat dengan mudah dibagi berdasarkan perolehnya;
3. Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah tidak dapat melakukan tindakan hukum baik mengenai status para pihak (suami istri), status anak dan juga mengenai harta perkawinan.
4. Untuk mencapai perlindungan hukum dan pelayanan hukum bentuk formalitas Perkawinan sirri perlu membutuhkan Itsbat nikah dan. Sepanjang tatacara perkawinan sirri tersebut menurut agama dibenarkan, maka pengakuan kebendaan/ harta benda yang diperoleh saat masa perkawinan sirri tersebut dikabulkan permohonannya di Pengadilan Agama setempat.
5. Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Dalam perkara torokan Tanah dan rumah terhadap pasangan cerai hidup sirri Juanda Sagala dan Wariyem dengsn nilai separuh harga obyek gono gini. Dengan demikian, dasar pembagian harta gono gini adalah adanya harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan baik secara siri maupun secara hukum Negara. Namun karena kasus Wariyem dan Juanda (karena dalam perilaku keseharian sebagai non muslim) untuk penyelesaian oleh musyawarah mufakat ditingkat Pemerintahan Desa Balongmulyo mengedepankan rasa kemanusiaan dari pertimbangan hak keperdataan dalam menyikapi sertifikat tanah rumah ber atas nama bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir Azhar Ahmad, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press;
- Ny. Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty;

- Djubaidah Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Lari Musavi Mujtaba Sayyid, 1993. *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayat;
- Thalib Sayuti, 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press;
- M. Ansyary, 2016. *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju;
- Sudarto, 1996. *Metofologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher;
- Muhdlor A. Zuhdi, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Telak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan;
- Rofiq Ahmad, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo;
- Ad-Duraiwsi Yusuf Ad-Duraiwsi, 2010. *Nikah Siri, Mut'ab, dan Kontak*, Jakarta: Darul Haq;
- Burhanuddin S, 2008. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Media Persindo;
- Judiasih Sonny Dewi, 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama;
- Handikusuma Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju;
- Hamid Atiqah, 2014. *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada Di Sini*, Jogjakarta: DIVA Press;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Grahamedia Press, 2014
- Wawancara Notaris DwiSatmoko, Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang
- Wawancara Tarmadi, Perangkat Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang
- Wawancara Waroh Purbayanti, Kades Balongmulyo Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang